

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman, Dan seiring dengan perkembangan zaman tersebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin tinggi <sup>1</sup>. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan setiap orang semakin banyak dan semakin bertambah. Untuk itu seiring dengan perkembangan tersebut teknologi di Indonesia juga semakin canggih. Saat ini banyak sekali manusia yang bergantung pada teknologi yang bahkan bisa menjadi kebutuhan bagi setiap orang, karena dengan itu setiap orang dapat melakukan komunikasi serta dengan mengakses informasi, dengan demikian negara ini semakin maju dengan adanya teknologi. Dengan begitu setiap orang bisa saja memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan sesuatu berupa produk dan kebutuhan yang lain-lain, baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

Perkonomian Indonesia meningkat jika masyarakat dengan bangganya menggunakan produk dalam negeri dan harus menghargai produk-produk dalam negeri. Bahkan tujuannya tidak lain untuk sistem perkonomian Indonesia dan usaha di Indonesia juga tetap bertahan. Namun nyatanya karena keinginan tawaran masyarakat terhadap produk luar negeri lebih tinggi bahkan dari masyarakat kualitas produk luar negeri jauh lebih murah dan kualitasnya yang bagus hal ini yang membuat penjualan produk dalam negeri menurun. Hal ini juga mengakibatkan naiknya suatu popularitas produk yang belum adanya kepastian

---

<sup>1</sup>Jihansulistia nabila, rani apriani, "aturan penggunaan bahasa indonesia pada label yang mencakup informasi suatu produk, volume 6, (2), desember 2022

hukum yang dapat menjaga produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan benar produk tersebut telah terdaftar BPOM dan resmi beredar dikalangan masyarakat Indonesia

Penjualan produk-produk luar negeri banyak diakses di dunia maya terutama menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu perkembangan akses internet semakin luas yang memungkinkan masyarakat mampu mengakses berbagai produk melalui akses internet yaitu melalui penggunaan platform *e-commerce* sebagai saluran utama untuk berbelanja makanan, obat-obatan maupun produk kosmetik yang telah mengalami perubahan yang signifikan.

Perkembangan *e-commerce* juga menjadi perdagangan dunia maya yang paling berkembang, semakin banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan di dunia maya maka semakin banyak pula yang mengandalkan sistem *online* sebagai media transaksi jual beli. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa yang dimana 130 juta orang adalah pengguna aktif social media yang mencapai 23% pada tahun 2018, dan sebanyak 79% penggunaan aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu selama 8-9 jam dalam sehari untuk menggunakan internet, kondisi ini menyebabkan terjadinya potensi besar bagi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce* yang semakin mudah mendapatkan berbagai layanan yang dibutuhkan.<sup>2</sup>

Namun dengan adanya penggunaan platform *e-commerce* muncul berbagai permasalahan terkait dengan keamanan dari kualitas produk yang dibeli. Penting

---

<sup>2</sup>Badan pengawas obat dan makanan, ''rencana strategis balai pom di sofifi 2020-2024,

untuk di pahami bahwa produk-produk yang dibeli masyarakat lalu di gunakan contohnya produk kosmetik yang harus memenuhi standar dan kualitas yang bagus dan layak. Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan dan kualitas produk-produk luar negeri agar menjaga keamanan serta keselamatan konsumen di Indonesia. Bukan hanya pemerintah namun badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) adalah dimana badan yang bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian produk-produk tersebut. Sebagaimana dalam Peraturan Presiden No 80 tahun 2017 tentang badan pengawasan obat dan makanan atau di singkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>3</sup>

Pada permasalahan yang muncul dalam pembelian produk luar negeri adalah adanya produk kemasan yang tidak berbahasa Indonesia, hal ini bisa menjadi masalah yang serius karena konsumen mungkin tidak memahami informasi penting yang terkandung dalam kemasan produk seperti komposisi bahan, instruksi penggunaan, yang paling berbahaya adalah mengetahui tanggal kedaluwarsa. Hal ini juga sudah di atur dalam uu perlindungan konsumen pada pasal 4C yang menyatakan “ hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>4</sup> Sebagai tambahan untuk mengatasi hal ini perlu adanya terjemahan dalam suatu produk kerana ini sebagai hal yang sangat penting di sebuah kemasan produk. Untuk itu perlu adanya tindakan dan juga pengawasan terhadap produk luar negeri yang masuk ke Indonesia agar sesuai dengan undang - undang

---

<sup>3</sup> Lihat di peraturan badan pengawas obat dan makanan

<sup>4</sup> Lihat undang-undang perlindungan konsumen, pasal 4c tentang hak dan kewajiban konsumen

perlindungan konsumen dan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen lokal. Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan kemasan yang tidak berbahasa Indonesia juga sudah di jelaskandi UU perlindungan konsumen pada pasal 8 j yang menyatakan “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku<sup>5</sup>, Namun ternyata di aturnya UU di atas masih saja pelaku usaha yang ada di luar negeri melakukan hal tersebut karena yang di ketahui di Indonesia mayoritasnya muslim untuk itu perlu diberikan informasi yang jelas mengenai produk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga di atur pada peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang tedapat pada pasal 20 ayat 1 yang juga menyatakan ‘setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang di perdagangkan di dalam negeri, dan juga ada pada Peraturan Presiden no 63 tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia pasal 39 ayat 1 yang di menyatakan ‘bahasa Indonesia wajib di gunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia<sup>6</sup>.

Senada dengan hal di atas di provinsi Maluku Utara produk kemasan yang tidak berbahasa indonesia perlu di perhatikan kembali oleh BPOM provinsi Maluku utara

---

<sup>5</sup>Lihat undang –undang perlindungan konsumen,pasal 8j tentang perbuatan yang di larang pelaku usaha

<sup>6</sup> Akbar fitri yanto solehudin , ”*kajian yuridis terkait pencantuman label dalam bahasa indoesia pada alas kaki secara tidak lengkap*, jurnal unesa 2021

(badan pengawas obat dan makanan) yang berada di Sofifi yang di sebut dengan balai pengawas obat makanan, untuk menjaga keamanan dan juga kualitas produk kosmetik. Hal ini di lakukan agar memastikan apakah produk yang beredar di wilayah maluku utara dan di perjualbelikan di pasaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Selain itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan BPOM Sofifi harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih produk yang aman kualitas bagus serta melihat kemasan produk.

Hal yang perlu di perhatikan dan menjadi perhatian serius oleh masyarakat, karena banyak produk-produk palsu atau ilegal lebih mudah masuk ke pasar tanpa pengawasan ketat. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini di Maluku Utara yang di mana di temukannya kosmetik ilegal yang ditemukan oleh BPOM Sofifi terhadap 42 barang, dengan jumlah barang 642 pcs, yang memiliki nilai ekonomi mencapai Rp54.328.000 dan temuan produk tersebut terdapat di beberapa kota/kabupaten yaitu di kota Ternate, kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu.<sup>7</sup> Hal ini akan mengancam kesehatan masyarakat karena seringkali bahan-bahan yang di gunakan tidak tercantum dengan jelas terhadap kemasan kosmetik itu sendiri. Untuk itu perlu di perhatikan lagi terhadap produk asing yang tidak berbahasa indonesia.

Untuk itu dari kejadian di atas juga menjadi bukti sebagai tantangan yang di hadapi oleh BPOM Sofifi dalam mengawasi produk yang masuk di Indonesia. Dengan masuknya produk ilegal dari luar negeri secara mudah mungkin melalui sistem

---

<sup>7</sup> Redaktur yudi rahmat, ‘*bpom sofifi amankan puluhan kosmetik berbahaya*’, malut info public selasa 11 juli 2023

online yang sekarang menjadi marak di kalangan masyarakat terutama produk yang tidak berbahasa Indonesia. Untuk itu dengan maraknya produk kemasan yang tidak berbahasa Indonesia di wilayah Maluku Utara perlu di perhatikan kembali karena dengan adanya teknologi yang membuat seseorang dengan mudahnya mendapatkan informasi terkait kebutuhan yang mereka inginkan bahkan hal ini bisa saja berdampak buruk terhadap produk lokal. Peredaran produk yang tidak berbahasa Indonesia di Maluku Utara sangat di sayangkan karena tidak semua masyarakat mengerti bahasa asing seperti salah satunya bahasa Inggris. Dengan jelas. Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia pada kemasan produk di Maluku Utara juga terkait aspek keamanan dan kepatuhan terhadap hukum. Produk kosmetik harus mempunyai informasi yang lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berdampak terhadap keselamatan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji tentang bagaimana BPOM Sofifi menghadapi masuknya produk kemasan yang tidak berbahasa Indonesia, dengan judul : **Peran BPOM SOFIFI Dalam Menjamin Keamanan Dan Kualitas Produk Kosmetik Pada Pengawasan Kemasan Yang Berbahasa Indonesia.**

#### **B. Rumusan masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dari BPOM Sofifi ( Balai Pengawas Obat Dan Makanan ) dalam menjaga keamanan dan kualitas produk kosmetik yang kemasannya tidak berbahasa indonesia di Platform *E-commerce*?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang kemasannya tidak berbahasa Indonesia di wilayah Maluku utara?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dari BPOM Sofifi ( Balai Pengawas Obat Dan Makanan ) dalam menjaga keamanan dan kualitas produk kosmetik yang kemasannya tidak berbahasa Indonesia di Platform *E-commerce*
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang kemasannya tidak berbahasa Indonesia di Maluku utara

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan terkait peran BPOM Sofifi dalam menjaga keamanan dan kualitas produk kosmetik yang kemasannya tidak berbahasa Indonesia dan juga bermanfaat bagi akademis serta konsumen

## 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta mengetahui sejauh mana BPOM Sofifi ( balai pengawas obat dan makanan ) dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk kemasan yang tidak berbahasa Indonesia di wilayah maluku utara, sehingga memberikan perlindungan bagi konsumen lokal, dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang baik dan berkualitas.